



PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.P/2020/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **NAWARIAH**
Tempat/ Tanggal lahir : Sinjai/ 10 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Mattirohalia, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
No. HP : 085242282160/ 085399526637

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 15 Januari 2020, dibawah daftar nomor: 8/Pdt.P/2020/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk, tertulis nama NAWARIATUL MUNAWWARAH lahir di Sinjai, 10 Juni 1998.
2. Bahwa pada ijazah No. DN-19 Dd 0021187, buku nikah, dan Surat Keterangan Hilang Akta Kelahiran tertulis nama NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998.
3. Bahwa sebenarnya nama dan bulan lahir pemohon adalah NAWARIAH, lahir di Sinjai 10 Januari 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama dan bulan lahir pemohon pada Dokumen Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk menjadi NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin pada pemohon untuk memperbaiki nama dan bulan lahir pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk menjadi NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AWARIATUL MUNAWWARAH lahir di Sinjai, 10 Juni 1998, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama AWARIATUL MUNAWWARAH lahir di Sinjai, 10 Juni 1998, diberi tanda P-2:
3. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Akta Kelahiran atas nama NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998, diberi tanda P-3:
4. Foto copy IJAZAH Sekolah Dasar atas nama NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998, diberi tanda P-4 :
5. Foto copy Buku Nikah atas nama NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998, diberi tanda P-5 :

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, yang hasilnya sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **MUH. YUSUF B.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mattirohalia, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama dan bulan lahir pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi **NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998;**
- Bahwa setahu saksi dalam Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis AWARIATUL MUNAWWARAH lahir di Sinjai, 10 Juni 1998 sedangkan di dalam ijazah SD Pemohon tertulis NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menyamakan dokumen milik Pemohon agar mempermudah dalam pengurusan administrasi;

2. **NORMA**

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mattirohalia, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin merubah nama dan bulan lahir pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk menjadi **NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998;**
- Bahwa setahu saksi dalam Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis AWARIATUL MUNAWWARAH lahir di Sinjai, 10 Juni 1998 sedangkan di dalam ijazah SD Pemohon tertulis NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menyamakan dokumen milik Pemohon agar mempermudah dalam pengurusan administrasi;

Halaman 3 Pts. Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan merubah nama dan bulan lahir pemohon pada dokumen Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi **NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, diketahui bahwa Pemohon bertempat Kabupaten Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa data Pemohon yang benar ialah yang tertulis di dalam IJAZAH SD Pemohon yaitu **NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998**, (Vide, bukti P-4), oleh karena itu harus dilakukan perubahan pada Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk milik menjadi NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998 agar terjadi kesamaan data;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

Halaman 4 Pts. Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Snj



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama dan bulan lahir pemohon pada dokumen Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk menjadi **NAWARIAH lahir di Sinjai, 10 Januari 1998.**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah : Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAMSUL BAHRI SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

TTD

TTD

SYAMSUL BAHRI S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.220.000,-
- Biaya PNPB : Rp.10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp.20.000,-
- Biaya Redaksi Putusan : Rp.10.000,-
- Biaya Materai : Rp.6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);